

PENANGAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN JUDI DI ONLINE DI DALAM KUHAP

Muhammad Fauzi ¹⁾, Asmak UI Hosnah ²⁾
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Indonesia

Correspondence		
Email: Muhammadfauzi0972002@gmail.com , asmak.hosnah@unpak.ac.id		No. Telp: 085714651732
Submitted 20 Juni 2024	Accepted 25 Juni 2024	Published 26 Juni 2024

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengetahuan mengenai pelanggaran hukum terhadap judi online di internet. Perkembangan teknologi yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan mudahnya untuk mengakses atau mengeksplorasi informasi lebih luas dan tanpa batas. Perkembangan teknologi dapat menjadi hal positif maupun negatif bagi masyarakat Indonesia, Khususnya pada kejahatan judi online. Kemajuan perkembangan teknologi memudahkan peralihan transisi ke era digitalisasi. Tetapi sangat disayangkan masih banyak individu yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempromosikan judi online yang sudah masuk kedalam platform media sosial. Perlu adanya perubahan atau pembaharuan Undang-undang maupun hukum yang mengatur tentang platform media sosial atas permainan judi online. Penelitian ini mendorong pertanyaan penelitian. Yaitu bagaimana penanganan dan pengaturan judi online diinternet apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Penelitian ini difokuskan menggunakan metode hukum normatif serta penelitian deskriptif analitis. Penggunaan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penanganan hukum terhadap kejahatan judi online (cyber gambling) yang ditinjau UU ITE.

Kata kunci: Judi Online, Teknologi, Informasi.

Pendahuluan

Pendahuluan Media Sosial yaitu sebuah kemajuan dari perkembangan teknologi informasi pada saat ini terjadi, yang menjadi sarana penghubung informasi ke seluruh jaringan didunia digital. Karena itu para individu-individu secara virtual bisa mengakses sebuah informasi secara nyata. Kemajuan teknologi seperti ini membawa dampak kebebasan pemberian informasi bagi masyarakat. Pada kegunaan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi membawa dampak negatif, dengan membuka peluang munculnya penyebaran informasi yang berdampak negatif seperti judi online. Perjudian atau taruhan dari uang digital yang bertujuan untuk uang atau barang secara cepat. Perjudian tidak hanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan langsung namun dilakukan secara online.¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang yang mendukung dan memajukan nilai-nilai tinggi terkait etika dan moral, etika, dan karakter kehidupan bangsa. Indonesia berprinsip pada dasar ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi patokan dari negara untuk mencerminkan keyakinan yang kuat yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Prinsip ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan untuk menjalani didalam kehidupan mereka.

Hubungan antara penegak hukum dan keberadaan masyarakat sangat dekat, sehingga pengaruhnya terhadap pelaksanaan yang berlaku oleh perkembangan masyarakat. Struktur sosial bisa menghambat sarana sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. yang pada dapat mengurangi efektivitas serta efisiensi penegak hukum. dengan demikian penegak hukum tidak bisa selalu berjalan dengan optimal.



Pembangunan hukum nasional mencakup aspek etika dalam perkembangan hukum internasional serta kebijakan hukum nasional. Kemajuan Teknologi terutama dalam sektor Informasi telah berperan dalam peningkatan penyebaran judi online digitalisme. Dampak dari penyebaran ini bisa merusak perputaran ekonomi yang ada di Indonesia serta akan mengganggu keseimbangan ekonomi yang ada di masyarakat.

Perkembangan teknologi yang mengalami kemajuan yang pesat dan kemudahan mengakses ke internet dalam memberikan informasi yang memudahkan individu untuk mengeksplorasi informasi tanpa ada Batasan dan memiliki jangkauan yang luas. Kemajuan ini memudahkan pada transisi ke era digitalisasi. Tetapi kemudahan akses internet ini memudahkan individu untuk mengakses internet dalam penyebaran informasi yang berupa website judi online.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian yaitu suatu pertunjukan yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Perjudian adalah taruhan dengan uang maupun harta benda dalam pertunjukan tebak-tebakan secara acak dengan harapan memenangkan keuntungan yang lebih besar dari jumlah uang atau harta benda semula. Permainan untung-untungan adalah pertunjukan dengan pemain yang bertaruh dari beberapa pilihan, dengan satu pilihan yang tepat dan menang. Dengan demikian, definisi ini dapat dipahami sebagai acuan hubungan perjudian online.²

Di dunia digital, sulit untuk menuntut perjudian sebagai pelanggaran hukum jika hanya menggunakan hukum negara seperti di dunia nyata, karena tempat terjadinya kejahatan sudah jelas, karena pelaku kejahatan dapat dengan mudah berpindah lokasi. Perjudian terutama berkaitan dengan tindakan agama, moral, kesusilaan atau hukum yang bertentangan dengan norma dan dapat membahayakan kehidupan sosial negara. Dari segi hukum, perjudian merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memaparkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

menbujuk pada informasi yang disampaikan dalam pengantar mengenai penyebaran informasi dan transaksi elektronik. Karena dari sumber tersebut penyusun tertarik untuk melakukan studi perihal perjudian online. Penelitian ini berjudul “Penanganan Hukum Terhadap kejahatan Judi DI Online (Cyber Gambling) Ditinjau Menurut UU ITE”. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini ialah akan membahas bagaimana pengaturan kejahatan judi online diinternet apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan traksaksi elektronik.

Metode Penelitian

¹ Agif Septia Meswari, Matnur Ritonga.” DAMPAK DARI JUDI ONLINE TERHADAP MASA DEPAN PEMUDA, DESA AIR BULUH KEC.IPUH KAB.MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU”. Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.5, (Januari 2023).

². Zainab Ompu Jainah,dkk. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. ”. Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 6, No. 1 Januari (2023)

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yang didasari pada kebijakan perundang undangan. Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma atau kaidah, dengan demikian penelitian ini bersifat hukum positif dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah metode pengumpulan data pustaka/studi kepustakaan.⁴ Penyusun menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, merupakan penyelesaian dengan cara menyajikan dan menerapkan data secara lengkap, terperinci serta sistematis. Kemudian metode pendekatan pada penulisan melalui hukum undang-undang. Sementara itu, untuk mendapatkan data yang mendukung penulisan hukum ini, penulis yang digunakan merupakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui literatur dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan judul dalam penulisan hukum yang disusun. Hasil analisis yang telah diperoleh kemudian digunakan dalam metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan pendekatan ini hukum dalam peraturan perundang-undangan diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dilihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kasus hukumnya penanganan hukum terhadap kejahatan judi online ditinjau menurut UU ITE.

Hasil dan Pembahasan

Perjudian merupakan aktivitas ilegal yang dilakukan dari orang dewasa dan remaja. Pemain tidak hanya melanggar hukum, namun juga melanggar label, nilai, dan norma dalam masyarakat. Perjudian daring yang kini tersebar luas di masyarakat berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi karena beberapa faktor:

- a. Faktor ekonomi Faktor keuangan dapat menjadi cara utama seseorang terlibat dalam perjudian online, karena biasanya para gamer online melakukan aktivitas tersebut dengan sengaja mendapatkan keuntungan besar dengan pengeluaran kecil.
- b. kenyamanan Situs judi online yang muncul di Indonesia biasanya dibuat dengan cara yang sama permainan yang dirancang untuk menarik dan menghilangkan penjahat kebosanan, karena judi online bisa dimainkan kapanpun dan dimanapun. Faktor: Itulah sebabnya banyak orang dewasa dan remaja yang tertarik dengan game online.
- c. Tidak perlu mengeluarkan biaya besar Pengeluaran besar bisa disebut pengeluaran implementasi perjudian, baik itu menggunakan uang, benda, dan sebagainya. bidang Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang secara online untuk mendapatkan manfaatnya tinggi, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mencoba peruntungan tentang game online.
- d. Situs perjudian online terus ditambahkan Di Indonesia, perjudian merupakan tindakan yang dapat melanggar kesusilaan karena dianggap merugikan penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) memblokir akses ke situs perjudian ilegal. Meskipun ini, akses ke situs ilegal tersebut tidak sepenuhnya diblokir, Oleh karena itu, masih banyak situs perjudian ilegal di berbagai daerah platform.³

Maraknya perjudian online di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor menyadari bahwa hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial. Satu menciptakan efek adiktif, misalnya. Seseorang yang bermain game online itu membuat ketagihan sehingga Anda bisa menimbulkan masalah yang tidak terduga faktor-faktor seperti gagal bayar pinjaman atau bahkan pencurian, yang dapat menaikkan tingkat suku bunga kejahatan di masyarakat. Bisa

³ . Siti Fatimah. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia*”. *Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 2 (2023).

juga dipicu oleh kekalahan pelaku dalam suatu permainan judi depresi, yang dapat menyebabkan kematian.

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat aturan dan regulasi yang tegas kejahatan perjudian Di Indonesia, ketentuan hukum pidana berkaitan dengan kasus perjudian tercantum pada pasal 303, pasal 303 bis KUHP, pasal 2 ayat 1, 2, 3 . 7 Tahun 1974 yang mengatur tentang penerbitan permainan untung-untungan, dan sudah Pasal 27 ayat2. dan 45 ayat 2 UU ITE.

Definisi permainan Sebagian besar remaja saat ini menghabiskan banyak waktu bermain di Internet yang lebih lama dari pelajaran yang dibutuhkan. Menurut Horrigan Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan saat menentukan intensitas penggunaan internet orang tersebut, mis. frekuensi dan durasi internet yang sering digunakan setiap kali pengguna web menggunakan Internet.

Memahami Perjudian Internet Dali Mutiara mengartikan KUHP sebagai berikut: Perjudian harus diartikan secara luas dan mencakup segalanya bertaruh pada apakah pacuan kuda akan menang atau kalah atau yang lainnya dalam pertandingan atau taruhan antara dua orang yang tidak bersaing sendirian, seperti penghitung dan lain-lain. Dari hal yang sudah diterangkan tersut bawasanya perjudian online yaitu sebuah permainan uang taruhan yang sengaja dimenangkan oleh penjudi online Mereka sadar akan risiko yang mereka ambil di masa depan. melalui media elektronik dan koneksi internet.

Situs perjudian online Terdapat lebih dari 20 game online di Indonesia. Itu menunjukkan betapa antusiasnya para gamer di Indonesia. Para pemain sangat terlibat dalam permainan kompetitif dan bersemangat untuk menang. Perjudian juga berusaha menang banyak mendominasi pertunjukan. Dalam kategori ini, pemain mempertahankan kemenangannya melalui pertunjukan dengan tranmpil dan strategi yang akurat dan dapat membaca strategi lawan. Pemain juga perlu mengetahui cara membuat pilihan dan keputusan yang tepat dapat membedakan kondisi alternatif mana yang harus diberlakukan.

Perundang-undangan Tentang internet seluler Sistem rumus pertanggungjawaban pidana terkait erat kaitannya dengan tema kriminal. Menurut KUHP, bisa merupakan objek kejahatan orang dari 144 orang 17. Itu sesuai dengan Pasal 59 KUHP, dimana jenazah hukum/perusahaan tidak harus demikian berlaku untuk pertanggungjawaban pidana. Dalam penjelasan resminya (Memorie van Toelichting) Pasal 59 KUHP menyatakan bahwa itu adalah kejahatan hanya orang yang bisa mewujudkannya dan fiksi badan hukum tidak berlaku dalam hukum pidana. Sistem untuk merumuskan pertanggungjawaban pidana kejahatan kesusilaan memang ada karena kesalahan atau prinsip kesalahan Itu bisa dilihat dengan sengaja atau kelalaian Kejahatan moral dalam KUHP mengikuti sistem kerangka kriminal alternatif dan formulasi satu hukuman mati. Sistem Tersedia bentuk sediaan alternatif kata-kata ancaman pidana, yaitu “mengancam sanksi pidana penjara/penjara... atau denda pidana...” Ada bahayanya hanya pemenjaraan yang menunjukkan sistem rumus yang digunakan satu hukuman mati. jenis hukuman pidana (strafsoort) atas suatu kejahatan Moralitas hukum pidana terdiri atas: penjara, penjara dan denda. Ketiga jenis sanksi ini diancam dengan kejahatan kesopanan, tapi pelanggaran kesopanan hanya dipertaruhkan penjara atau denda.⁴ Ketentuan pidana KUHP salah satunya menyangkut aturan pengenaan denda dan tidak dibayarnya denda, yaitu sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2), menyatakan

“bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan”.

⁴ Andri Wahyudi. “KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE”. *Journal Evidence Of Law* Vol 1 No 3 (September-Desember 2022)

Sanksi hukum terhadap selebriti yang mendukung atau mempromosikan situs perjudian online. Sanksi pidana merupakan suatu cara agar tujuan pelaksanaan pidana dapat tercapai, dapat dijatuhkan apabila individu melanggar undang-undang, pidana mempunyai kondisi yang serupa melalui pertanggungjawaban pidana, didalam hukum pidana sanksinya berlaku tegas terhadap orang yang melakukan pelanggaran dengan ketentuan undang-undang dan ia tidak mempunyai alasan atas perbuatannya, Tidak sama perihal pertanggung jawaban pidana, apabila pertanggung jawaban pidana bisa dijatuhkan terhadap siapa saja karena terbukti melakukan pelanggaran ketentuan. hukum. seseorang yang bersalah melanggar undang-undang dan/atau ketentuan hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam rangka pertanggungjawaban pidana hanya jika ia seusia dan keadaan mental orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana itu, dengan demikian dalam rangka pertanggung jawaban pidana ada beberapa alasan yaitu dapat meringankan untuk menuntut seseorang.

Mengiklankan situs perjudian online di plafrom media sosial sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengenai aturan tentang batasan penyebaran, transmisi, akses terhadap konten elektronik yang mengandung perjudian, kecuali Pasal 303 (1). KUHP mengatur perihal tentang perjudian, hukum pidana perjudian tidak hanya suatu kegiatan telah diatur dengan undang-undang saja, yaitu. kegiatan yang dilakukan masyarakat akibat iklan situs game online, iklan situs game online berdasarkan itu, oknum yang seharusnya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam UU ITE.

Kesimpulan

Kebijakan hukum pidana perihal kejahatan judi online (cyber gambling) di Negara Indonesia saat ini begitu timpang akan ketidak adilannya Tindakan Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan judi online (Cyber gambling) di Negara Indonesia saat ini diantaranya tertuang dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-undang pasal 303 ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 tentang perjudian . Pengaturan hukum pidana dalam usaha mengatasi Cyber Gaming di Indonesia saat ini belum secara jelas mengatur masalah kejahatan perjudian di internet. Oleh karena itu, peraturan-peraturan dalam KUHP serta undang-undang khusus seperti UU ITE dan UU perjudian perlu diperbaharui untuk mengatasi secara spesifikasi masalah kejahatan Cyber Gambling di Indonesia. Sejumlah kebijakan tersebut tidak dapat beroperasi secara efisien karena terdapat beberapa kelemahan/ketimpangan dan ketidak sempurnaan dalam isi peraturannya, ketidakpastian dalam merumuskan pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dapat diinterpretasikan secara beragam, yurisdiksi yang berlaku secara beragam, mengabaikan atau tidak memasukkan definisi beberapa istilah yang berkaitan dengan aktivitas Cyber Gambling dalam undang-undang, merumuskan tindak pidana yang tidak secara tegas atau khusus mengatur tindak pidana Cyber Gambling, dan lain sebagainya.

Referensi

a). Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksaam Penertiban Perjudian.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b). Jurnal

Jainah, Zainab Ompu, et al. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6.1 (2023): 123-129.

Meswari, Agif Septia, and Matnur Ritonga. "Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2.5 (2023): 2097-2102.

Fatimah, Siti, and Taun Taun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 3224-3231.

Wirawan, Jembar, and Andri Wahyudi. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE." *Journal Evidence Of Law* 1.3 (2022): 11-21.